
PENYELESAIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI

Rohadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Abstract

Step-by-step home life does not end with divorce. Divorce of joint property in marriage is another problem that arises after divorce. Joint property is the property or income of the wealth acquired during the marriage. Although the property is derived only from the husband's work, the wife still owns the property. Thus, joint property includes property derived from the efforts of the husband and wife or the efforts of one of them in another arrangement in the marriage agreement, in the event of divorce then both the wife and the husband are entitled to half (both) of the joint property. between the ex-husband and the wife in the sharing of the joint property.

Keywords : *divorce, sharing, shared property.*

Abstrak

Kehidupan rumah tangga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Pembagian harta bersama dalam perkawinan menjadi masalah lain yang timbul setelah perceraian terjadi. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama. Permasalahan sering terjadi antara mantan suami dan isteri dalam pembagian harta bersama.

Kata Kunci : perceraian, pembagian, harta bersama.

A. Pendahuluan

Apabila perkawinann hanya merupakan ikatan lahir, maka perkawinan hanya akan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, atau hubungan formal saja. Sebaliknya, suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, ikatan itu tidak dapat dilihat sebab tanpa ikatan batin ikatan itu akan menjadi rapuh.¹ Namun dalam prakteknya, tentu hidup bersama membangun rumah tangga yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang diatas sangatlah tidak mudah, karena menyatukan dua kepala yang berisi pemikiran yang berbeda dalam satu atap tidak semudah apa yang dibayangkan. Setiap pasangan suami isteri pastilah memiliki keinginan agar kehidupan rumah tangganya harmonis dan selalu bahagia dan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup, maka diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena dalam kehidupan berumah tangga tidak luput dari permasalahan-permasalahan kecil hingga permasalahan yang serius. Dari permasalahan yang kecil saja jika tidak cepat diselesaikan maka lama-lama akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berakibat terjadinya suatu perceraian.

Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan memberikan pengertian

¹ Sumiarni, Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), h. 2.

tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan dari melangsungkan perkawinan R. Soetojo Prawirohamidjojo adalah: *Pertama*, untuk memperoleh keturunan, *Kedua*, untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia, *Ketiga*, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, *Keempat*, membentuk dan mengatur rumah tangga dan *Kelima*, menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.³

Namun dalam kehidupan berumah tangga tentu saja tidak luput dari permasalahan-permasalahan kecil hingga permasalahan yang serius. Tetapi, dari permasalahan yang kecil saja jika tidak cepat diselesaikan maka lama-lama akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berakibat terjadinya suatu perceraian.

Maka diantara suami atau isteri harus ada salah satu pihak yang mengalah, karena jika sama-sama mengedepankan egonya tidaklah mungkin perdamaian akan tercapai. Apabila berdamai tidak dapat menyelesaikan permasalahan juga, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan bercerai. Sesuai dengan isi dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perceraian*

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 28-29.

hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴ Kedua belah pihak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan yang harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan logis bahwa mereka sudah tidak bisa hidup rukun, tentram dan damai lagi sebagai sepasang suami isteri.

Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) Putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian ini ada dua jenis, yakni, cerai gugat dan cerai talak. Yang dimaksud dengan cerai gugat atau gugatan perceraian adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing selain agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan cerai talak ini khususnya bagi yang beragama Islam, di mana suami yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Menurut Hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian dan perceraian. Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah Talak Satu, Talak Dua dan Talak Tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keselok lidah karena marah, bisa berarti jatuh talak satu pada isteri. Alasan-

alasan bagi suami untuk sampai menjatuhkan ucapan talak adalah dikarenakan isteri berbuat zina, nusyuz (keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketenteraman dalam rumah tangga, atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.⁵

Masalah tidak akan timbul jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-masing mantan suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama dalam perkawinan mereka. Namun, apabila antara suami isteri tersebut tidak pernah membuat perjanjian kawin maka berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya.⁶

Mengenai pembagian harta bersama ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya.

Dalam menentukan hak-hak suami isteri dalam pembagian harta bersama, pertimbangan hukum Hakim yang

⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵ Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 163-164.

⁶ Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

memperngaruhi dalam menentukan hak-hak suami isteri dalam pembagian harta bersama yang dapat dipakai yakni dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷ Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri setelah bercerai?
2. Bagaimanakah pertimbangan Mediator dalam menentukan putusan tentang hak-hak yang diperoleh suami isteri atas harta bersama setelah bercerai?

C. Pembahasan

a. Landasan Teori

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama isteri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi

apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi milik pribadi. Bisa juga terjadi suami isteri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak. Harta perkawinan inilah harta atau barang-barang yang dimiliki oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan guna dijadikan bekal hidup dan kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Harta atau barang-barang itu meliputi baik Mbarang-barang warisan atau hadiah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jeri payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan.

Terbentuknya harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang suatu benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan isteri berlangsung. Misalnya suatu benda akan menjadi harta bersama kecuali

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.115.

harta yang diperoleh dari warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak baik isteri atau suami, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Mengenai harta kekayaan keluarga itu sendiri, Hilman Hadikusuma menyebutkan, bahwa menurut Hukum Adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah. Harta kekayaan keluarga, diantara beberapa sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menggolongkannya. Antara lain: Imam Hidayat, Hilman Hadikusuma, Soepomo dan lain sebagainya.

Imam Hidayat mengatakan bahwa harta kekayaan keluarga dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:

1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah sipewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami.
2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri-sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami isteri bersama-sama.

Harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara perkawinan perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami isteri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada pokoknya harta kekayaan keluarga itu dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu harta asal suami atau isteri dan harta bersama suami isteri.

Didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, masalah harta kekayaan keluarga diatur dalam 3 (tiga) pasal yaitu pasal 35, pasal 36 dan pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi:⁸

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

⁸ Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Kalau melihat pengertian dari pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka masalah harta kekayaan keluarga ada tiga macam yaitu:

1. Harta bersama.
2. Harta bawaan.
3. Harta hadiah atau warisan

b. Sengketa Harta Bersama

Setelah melakukan perceraian saudari Yuliana Wati Binti Indra Sidiq dengan Saudara Yahya Adi Bin Wiyanto. Saudari Yuliana Wati Binti Indra Sidiq melakukan gugatan mengenai Harta Bersama yang menggugat suaminya bernama Yahya Adi Bin Wiyanto. Saudari Yuliana Wati Binti Indra Sidiq sebagai Penggugat, menginginkan hak dari harta bersama kepada Tergugat yaitu saudara Yahya Adi Bin Wiyanto. Dengan obyek-obyek harta tersebut sebagai berikut:

1. Sebidang tanah HM No. 1806 luas 655m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana,
2. Sebidang tanah HM no. 2434 luas 601m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana,
3. Sebidang tanah HM no. 766 luas 2695m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana,
4. Sebidang tanah HM no. 3492 luas 150m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Limbangan Kec. Kersana,
5. Sebidang tanah HM no. 490 luas 2590m² atas nama

Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana,

6. Sebidang tanah HM no. 2433 luas 601m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana,
7. Sebidang tanah HM no. 2388 luas 601m² atas nama Sudarto (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Limbangan Kec. Kersana,
8. Sebidang tanah HM no. 790 luas 450m² atas nama Wahyudin (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Borno, Kec. Kersana, Kab. Kersana dan
9. Satu unit sepeda motor roda dua merk Honda berwarna hitam merah dengan nomor polisi D 4868 atas nama Yahya Adi.

c. Penyelesaian

Telah diajukan pembuktian oleh penggugat melalui bukti-bukti tertulis yang menunjukkan adanya transaksi pembelian beberapa obyek tanah yang dibeli saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi tidak menunjukkan darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut apakah dari harta bawaan tergugat atau hasil dari usaha bersama.

Berdasarkan kesaksian tersebut tergugat dengan menyatakan bahwa tidak semua harta-harta yang penggugat sebutkan adalah harta bersama melainkan ada beberapa harta yang merupakan harta bawaan tergugat. Yang benar merupakan harta bersama hanyalah berupa:

1. Sebidang tanah HM no. 790 luas 450 m² atas nama Wahyudin (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Borno, Kec. Kersana, Kab. Kersana.
2. Satu unit sepeda motor roda dua merk Honda berwarna hitam merah dengan nomor polisi AD 4868 atas nama Yahya Adi.

Dan atas obyek-obyek harta yang selain tergugat sebutkan sebagai harta bersama diatas adalah merupakan harta bawaan dari pihak tergugat. Tergugat mengatakan bahwa ia setiap harinya bekerja sebagai karyawan pabrik Gula Tasikmadu dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.351.840,- sehingga merupakan hal yang tidak masuk akal dan mustahil jika dalam waktu yang singkat (selama pernikahan dengan Penggugat) Tergugat dapat membeli atau mengumpulkan harta berupa tanah yang begitu banyak dengan nilai ratusan juta rupiah.

Bantahan tergugat tersebut diperkuat oleh keterangan saudara (Kakak dari tergugat), yang dimana yang diajukan oleh tergugat keterangannya antara dengan saudaranya saling berkesinambungan yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat adalah dari warisan tergugat, yang pada tahun 2010 tanah tersebut dijual seharga Rp.300.000.000,- kemudian hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah lagi sebanyak 7 lokasi, yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah HM No. 1806 luas 655m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende,

Kec. Kersana, Senilai Rp. 40.000.000,-

2. Sebidang tanah HM no. 2434 luas 601m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana, Senilai Rp. 20.000.000,-
3. Sebidang tanah HM no. 766 luas 2695m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana, Senilai Rp. 100.000.000,-
4. Sebidang tanah HM no. 3492 luas 150m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Limbangan Kec. Kersana, Senilai Rp. 20.000.000,-
5. Sebidang tanah HM no. 490 luas 2590m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana, Senilai Rp. 80.000.000,-
6. Sebidang tanah HM no. 2433 luas 601m² atas nama Tergugat Yahya letak tanah di Kel. Pende, Kec. Kersana, Senilai Rp. 20.000.000,-
7. Sebidang tanah HM no. 2388 luas 601m² atas nama Sudarto (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Limbangan Kec. Kersana, Senilai Rp. 20.000.000,-

Mediator menilai bahwa tentang gugatan penggugat yang menyatakan harta-harta tersebut adalah termasuk harta bersama antara penggugat dan tergugat dan harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat, maka Mediator menolak ajuan dari penggugat tersebut karena atas saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan penggugat

hanyalah menunjukkan adanya transaksi pembelian beberapa obyek tanah yang dibeli saat penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi tidak menunjukkan darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli tanah-tanah tersebut apakah dari harta bawaan tergugat atau hasil dari usaha bersama.

Oleh karena itu Mediator menilai harta bawaan tersebut tetap menjadi milik dari Tergugat. Dan yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanyalah berupa sebidang tanah hak milik nomor 790 luas 450m² atas nama Wahyudin (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Borno, Kec. Kersana dan satu unit sepeda motor roda dua merk Honda berwarna hitam merah dengan nomor polisi D 4868 atas nama Yahya Adi.

Berdasarkan fakta yang diperoleh Mediator dalam Mediasi tersebut serta sudah dibuktikan oleh para pihak, maka Mediator memutuskan bahwa yang berupa harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebidang tanah hak milik nomor 790 luas 450m² atas nama Wahyudin (belum sempat balik nama) letak tanah di Kel. Borno, Kec. Kersana dan satu unit sepeda motor roda dua merk Honda berwarna hitam merah dengan nomor polisi D 4868

atas nama Yahya Adi, dan atas harta bersama tersebut harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat yakni dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

D. Simpulan

Mengingat hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, untuk menyelesaikan proses pembagian harta bersama ini ada 3 hukum yang dapat digunakan majelis hakim sebagai dasar untuk menyelesaikan proses pembagian harta bersama, yakni hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Dalam hukum perdata yaitu Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang menyatakan bahwa setelah pembubaran persatuan ini harta benda kesatuan dibagi menjadi dua untuk masing-masing bekas suami dan isteri. Dalam hukum adat pembagian harta gono-gini dibagi berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing. Namun pada prinsipnya jika terjadi perceraian harta gono-gini dibagi dua antara suami dan isteri. Sedangkan berdasarkan hukum islam adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan yang putus karena cerai hidup pembagiannya dibagi dua antara suami dan isteri.

Kedua, pertimbangan Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pada atas harta yang berupa sebidang tanah hak milik nomor 790 luas 450m² atas nama Wahyudin (belum sempat balik nama) letak tanah di Kelurahan Borno, Kecamatan Kersana, Kabupaten Kersana.

Ketiga, satu unit sepeda motor roda dua merk Honda berwarna hitam merah dengan nomor polisi D 4868 atas nama

Yahya Adi adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat dan atas harta bersama tersebut harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat yakni dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

E. Saran

Bahwa setiap permasalahan perdata termasuk harta bersama sebaiknya diselesaikan melalui jalur mediasi. Hal ini menjadi solusi alternative dari penyelesaian perkara lewat jalur litigasi apabila kedua belah pihak masing-masing memiliki itikad baik akan menyelesaikannya dengan kekeluargaan, dan apabila tidak dicapai kesepakatan dan ada pihak yang merasa dirugikan maka solusi terakhir dengan menempuh jalur litigasi.

Daftar Pustaka

- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Perceraian Di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Endang Sumarni, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Hilam Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta Selatan: Trans Media Pustaka.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Lili Rasyadi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*, Remaja Rusdakarya: Bandung.